

4 OPD DI KONAWE SELATAN DENGAN PAD RENDAH, KADIS NAKERTRANS SIAP DI EVALUASI JIKA TAK PENUHI TARGET



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/sultra/foto/bank/images/Kepala-Bapenda-Konawe-Selatan-Sahlul-saat-hadiri-Rapat-Koordinasi-dan-Evaluasi.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE SELATAN - Empat Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan serapan anggaran dan pencapaian Pendapatan Asli Daerahnya masih minim.

Keempat OPD itu yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perikanan dan Kelautan Konsel.

Hal itu terungkap saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Semester I Konsel Tahun 2024, yang dipimpin langsung oleh Bupati Konsel, Surunuddin Dangga, Jumat (12/7/2024).

Dalam kegiatan tersebut turut hadir, Sekda Hj Sitti Chadidjah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Sahlul, Kepala BPKAD Nisbanurrahim juga dihadiri seuruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), bersama sekretarisnya, Camat bersama Sekcam dan seluruh bendahara di Auditorium Pemda Konsel.

Dalam rapat evaluasi pembangunan tersebut terungkap, bila serapan anggaran tahun 2024 di semester pertama belum mencapai 50 persen atau baru sekitar 42 persen.

Begitu juga dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah OPD masih banyak yang belum memenuhi setengah dari target, meski secara keseluruhan sudah mencapai 57 persen.

Selain itu 4 OPD yang masih minim, juga masih ada yang serapan anggarannya Nol persen di sejumlah kelurahan dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di kecamatan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erna Yustiana mengakui serapan anggaran dan target PAD di Disnakertrans masih rendah hingga semester pertama berakhir.

Bahkan dirinya siap dievaluasi jika di September 2024 mendatang tidak dapat memenuhi target.

"Kami mengakui, jika serapan anggaran dan PAD di dinas kami masih rendah. Salah satu sumber pendapatan itu ada di Balai Latihan Kerja (BLK) Lainya di Punggaluku, tetapi biasanya nanti di bulan Agustus. Begitu juga dari sumber PAD lainnya akan disebut hingga September 2024 ini," katanya kepada [TribunnewsSultra.com](http://tribunnewsSultra.com).

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Budi Yulianto Silondae juga mengakui jika serapan anggaran dan target PAD di Dishub masih rendah.

Namun demikian di semester kedua tahun 2024 ini, Dinas Perhubungan akan terus memaksimalkan kegiatan dalam realisasi serapan anggaran, termasuk objek PAD akan diintensifkan.

"Salah satu kendala di Dishub belum mencapai target lebih dari setengah itu dikarenakan ada sejumlah potensi PAD yang perlu dilakukan perubahan peraturan Bupati, sehingga akan segera dilakukan untuk memaksimalkan potensi yang ada di Dishub Konsel," ujarnya.

Bupati Surunuddin Dangga yang mendengarkan laporan sejumlah kepala OPD lingkup Pemda Konsel mengingatkan agar seluruh lembaga atau organisasi bekerja secara tim dan maksimal dalam rangka melaksanakan program pemerintah.

"Semua kepala OPD, termasuk camat untuk memberdayakan sekretarisnya dalam menyusun dan melaksanakan semua kegiatan. Semua harus disampaikan secara transparan dan jangan ada yang disembunyikan atau dirahasiakan,"

"Kalau ada OPD seperti sejumlah Kelurahan dan Puskesmas yang masih nol persen serapan anggarannya, gimana itu? Dan kegiatan selama ini bersumber dari mana? Karena itu, bekerja sama dengan baik dan berkoordinasi," katanya mengingatkan kepada semua yang hadir.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/07/12/4-opd-di-konawe-selatan-dengan-pad-rendah-kadis-nakertrans-siap-dievaluasi-jika-tak-penuhi-target>, "4 OPD di Konawe Selatan dengan PAD Rendah, Kadis Nakertrans Siap Dievaluasi Jika Tak Penuhi Target", tanggal 12 Juli 2024.
2. <http://www.oyisultra.com/2024/07/12/pemda-konawe-selatan-gelar-evaluasi-pembangunan-semester-i-capaian-pad-empat-dinas-minim/>, "Pemda Konawe Selatan

Gelar Evaluasi Pembangunan Semester I, Capaian PAD Empat Dinas Minim”, tanggal 12 Juli 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada:

1. Pasal 1 angka 35 yang menyatakan, “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”
2. Pasal 285 ayat (1) yang menyatakan, “Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.”
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.”
3. Pasal 286:
 - a. ayat (1) yang menyatakan, “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.”
 - b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.”
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.